



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 468/Kep.676-Disyanjak/2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN DALAM RANGKA  
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016 khususnya pada Sumber Pendapatan Daerah yang meliputi sektor hiburan, reklame, hotel dan restoran, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangan bagi para penderma;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 466.2/413.1/Dinsos perihal Rekomendasi;
2. Surat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor 468/783-Disyanjak perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Teknis Pengumpulan Dana Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016.

KEDUA ...

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Pajak Hotel dan Restoran:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| a. Hotel Berbintang | Rp.10.000,-/bon |
| b. Rumah Penginapan | Rp. 2.000,-/bon |
| c. Restoran         | Rp. 2.000,-/bon |
| d. Rumah Makan      | Rp. 2.000,-/bon |

2. Pungutan Pajak Hiburan:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Bioskop Golongan A dan B  | Rp.2.000,-/tiket |
| b. Bioskop Golongan C dan D  | Rp.2.000,-/tiket |
| c. Diskotik, Karaoke, Klab Malam,<br>Panti Pijat, <i>Billiard</i> , Ketangkasan                | Rp.2.000,-/bon   |
| d. Taman Margasatwa, Taman Lalulintas,<br>Kolam Renang dan Tempat Rekreasi                     | Rp.2.000,-/tiket |
| e. Pertunjukan Kesenian, Pagelaran<br>Musik dan Tari, Pertandingan<br>Olahraga dan sejenisnya. | Rp.2.000,-/tiket |

- |  |  |
|--|--|
| 3. Pungutan dari Pembayar Pajak<br>pada Loker Kasir Penerima<br>Dinas Pelayanan Pajak<br>Kota Bandung untuk Pajak Hotel,<br>Pajak Restoran, Pajak Hiburan,<br>Pajak Reklame, Pajak Air Tanah,<br>Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah dan Bangunan, dan<br>Pajak Parkir. | Rp.2.000/Surat<br>Ketetapan Pajak<br>Daerah. |
|--|--|

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016;

b. untuk...

- b. Untuk pembayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Parkir pada loket Bendahara Penerimaan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016.


KEEMPAT : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan Pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

